

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Prosedur pelayanan perizinan di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memiliki tenaga ahli dibidang pelayanan perizinan dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang sudah memadai.
3. Didalam pemberian perizinan kepada masyarakat dan badan usaha terkadang dihadapkan pada beberapa hambatan seperti birokrasi yang cukup panjang, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, petugas yang tidak selalu berada ditempat. Sehingga proses pemberian izin terhambat.
4. Prosedur pemberian pelayanan perizinan yang baik dapat meningkatkan pendapat asli daerah (PAD) dan menjadikan badan usaha yang beroperasi secara resmi.

5.2 Saran

1. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan agar tetap bekerja memberikan pelayanan perizinan yang mengacu pada ketentuan / peraturan yang berlaku.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan menambah jumlah tenaga kerja sehingga hambatan tidak tersedianya petugas dikantor tidak menghambat pemberian izin.
3. Jalur birokrasi pemberian pelayanan perizinan diperpendek sehingga badan usaha memproses perizinan.